

## ABSTRAK

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sangat banyak digunakan oleh pengusaha/perusahaan karena dianggap sangat efisien dalam menjalankan operasional perusahaan dan dapat meminimalis pengeluaran perusahaan. PT. X di Sidoarjo juga menggunakan sistem (PKWT) pada pekerja/buruh, namun dalam pembuatan perjanjian kerja ini belum sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Keabsahan dalam sebuah perjanjian kerja harus memuat unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian agar tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode *socio legal* yang artinya berdasarkan pada fakta-fakta lapangan sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya. Perjanjian kerja itu sah ketika ditanda tangannya perjanjian kerja itu, namun perjanjian itu akan tidak sah ketika melanggar peraturan-peraturan yang mengaturnya. Jika (PKWT) dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka (PKWT) itu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perusahaan akan dikenakan sanksi pidana jika dalam pembuatan perjanjian kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempunyai manfaat untuk penulis dalam pengembangan dibidang ilmu hukum dan mempunyai manfaat bagi dinas tenaga kerja, serikat pekerja/buruh serta masyarakat yang membutuhkan informasi terkait ketenagakerjaan.

Kata kunci : Perjanjian kerja, keabsahan perjanjian, akibat hukum